

EFEKTIVITAS HUKUM PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR MELALUI JURU PARKIR

Duta Putra Pangestu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: pangestuduta@gmail.com

I Gede Putra Ariana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putra_ariana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui legalitas yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur penarikan retribusi parkir. Pengaturan ini menjadi dasar atas keberadaan juru parkir yang merupakan objek dalam peristiwa keresahan yang terjadi. Dari peraturan tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hubungan antara hukum dengan penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif dengan pendekatan hukum yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Dari penelitian ini dapat dihasilkan bahwa juru parkir dalam hukum nasional adalah legal dan sah sebab terdapat hukum yang mengaturnya. Namun, adalah fakta bahwa terdapat kelemahan secara fungsi dalam praktiknya dilapangan yang dapat mengganggu kenyamanan maupun kesejahteraan masyarakat pengguna parkir dan sekitar sehingga mengharuskan pekerjaan ini untuk dikaji kembali.

Kata kunci: Parkir, Retribusi, Juru Parkir.

ABSTRACT

This writing aims to determine the legality, namely the regulations governing the collection of parking fees. This regulation is the basis for the existence of parking attendants who are objects in the unrest that occurs. From these regulations, this writing aims to determine the effectiveness of the relationship between law and its application. The research method used is descriptive normative with a legal approach that includes regulations, analysis of regulations and field studies. From this research, it can be concluded that parking attendants in national law are legal and legitimate because there are laws that regulate them. However, in fact there are weaknesses in terms of function in practice in the field that can interfere with the comfort and welfare of parking users and the surrounding area, so that this work must be reviewed.

Keywords: Parking, Retribution, Parking Attendant.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 21 November 2023, sebuah peristiwa yang diberitakan Tribun Sumsel menampilkan seorang pengendara sepeda motor menghantam seorang juru parkir hingga tersungkur lantaran tidak mau membayar uang parkir.¹ Kejadian ini terjadi di Jalan Setia Budi, kota Jakarta. Pada Tanggal 25 Oktober 2023, berlokasi di Jalan Sisingamangaraja kota Medan, Juru Parkir mengamuk sembari membawa palu hendak menghajar seorang Ojol yang enggan membayar parkir. Dalam rekaman yang beredar terlihat juru parkir berseragam tersebut berteriak-teriak sehingga menjadi

¹ Abdulhakim, N. (2023, 23 November) <https://trends.tribunnews.com/2023/11/23/gara-gara-uang-seribu-pria-pukul-tukang-parkir-hingga-jatuh-pelaku-hampir-dimassa-ojol-yang-geram>

tontonan publik.² Masih di Medan, peristiwa serupa terjadi di Jalan Brigjen Zein Hamid. Pemilik toko keramik beradu mulut dengan seorang pria beratribut rompi juru parkir resmi berlogo Dinas Perhubungan (Dishub) tetapi dengan tanda identitas juru parkir yang berbeda. Pemilik toko mengaku telah membayar suatu iuran parkir secara rutin akan tetapi tetap saja ada juru parkir yang menarik uang parkir kepada para pelanggan toko. Pertahun 2023 ditemukan lima kasus perselisihan antara masyarakat dan juru parkir yang sempat tertangkap kamera dan tersebar di internet. Begitupun pada tahun sebelumnya, kasus-kasus juru parkir yang beredar tidaklah lebih baik. Apabila melihat tanggapan-tanggapan masyarakat internet dalam berbagai kolom komentar, tidak sedikit yang berbagi pengalamannya atas keresahan dan kekesalan dengan kehadiran tukang parkir. Menurut survey oleh lembaga jurnalistik Kompas sebanyak 84% masyarakat tidak setuju dengan kehadiran tukang parkir liar.³ Meskipun kuisisioner survey beralamat pada juru parkir liar, tetapi alasan para responden adalah karena merasa minimnya manfaat yang diberikan juru parkir sebagai fungsi dan juga adanya pengalaman pribadi yang tidak mengenakkan dengan juru parkir. Sejatinya alasan tersebut tidak bergantung pada kedudukan "liar" suatu juru parkir dengan kata lain keluhan tersebut boleh jadi dirasakan dengan juru parkir resmi sekalipun.

Dalam pembahasan ini akan silih berganti sebutan antara juru parkir, petugas parkir, dan tukang parkir. Ketiga julukan tersebut adalah sama untuk merujuk pada sebuah mata pencaharian untuk mengarahkan parkir, menjaga kendaraan terparkir, dan memungut uang atas parkir. Fenomena juru parkir bukanlah asing di Indonesia. Dalam sejarah konsep pemberian retribusi karena telah memarkirkan kendaraan bermula pada tahun 1950-an di Jakarta. Kala itu masyarakat setempat berinisiatif membantu memarkirkan kendaraan yang dimiliki oleh golongan Tionghoa dan Belanda yang merupakan golongan masyarakat mampu dalam kelas sosial. Kebiasaan ini berkembang menjadi bisnis usaha jasa bernama Jaga Otto (otto adalah sinonim untuk mobil). Seiring berjalannya waktu volume kepemilikan mobil meningkat dan puncak masalah terjadi ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Para pengguna kendaraan diarahkan untuk parkir oleh juru parkir tidak pada tempatnya sehingga mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, maraknya aksi premanisme oleh juru parkir sehingga kehadirannya mulai meresahkan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Ali Sadikin, Gubernur Jakarta kala itu, justru melihat adanya kesempatan untuk menambah pendapatan daerah dari penarikan uang parkir. Alih-alih menghilangkan kebiasaan penarikan uang parkir, sang gubernur justru mendirikan PT. Parkir Jaya sebagai badan usaha tunggal dan resmi pengelola perparkiran di seluruh Jakarta.⁴ Berdasarkan sejarah tersebut dapat diketahui bahwa untuk sebuah tugas dan fungsi yang sama, juru parkir terbagi menjadi dua kelompok yakni juru parkir liar dan juru parkir resmi. Juru parkir liar adalah orang yang memungut uang parkir tidak ditugaskan oleh pemerintah, sebaliknya juru parkir resmi adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau undang-undang untuk memungut uang parkir

² Putri, T.A. (2023, 25 Oktober) <https://sumsel.tribunnews.com/2023/10/25/kronologi-tukang-parkir-ngamuk-ke-driver-ojol-gegara-tak-mau-bayar-parkir-ancam-pukul-pakai-martil>

³ Ihsanuddin. (2022, 31 Januari) <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/31/13192181/survei-kompas-84-persen-tak-setuju-keberadaan-juru-parkir-liar>

⁴ Ungkai, I (2023, 21 September) <https://mojok.co/kilas/sejak-kapan-profesi-tukang-parkir-ada-di-indonesia/>

yang disebut retribusi parkir. Dampak logis paling utama yang mengikuti kedua perbedaan tersebut ialah uang yang terhimpun dari pengguna parkir pada juru parkir liar tidak menambah kekayaan pendapatan daerah melainkan untuk kepentingan pribadi juru parkir. Sedangkan juru parkir resmi menjadikan masyarakat berkontribusi membangun daerah. Adapun perbedaan lainnya adalah dalam hal pertanggungjawaban atas kerugian selama parkir.⁵

Penelitian-penelitian yang telah ada menerangkan tentang perparkiran ataupun juru parkir dengan satu permasalahan yang mereka temukan di daerahnya. Salah satunya adalah jurnal berjudul *Analisis Masalah Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal* oleh Akhyar pada tahun 2022. Dalam penelitiannya ditemukan masyarakat yang kehilangan kendaraan tidak mendapat pertanggungjawaban dari pihak manapun termasuk tukang parkir meski sudah membayar retribusi. Hal ini dianggap karena tidak diaturnya ketentuan pertanggungjawaban kehilangan tersebut dalam peraturan bupati daerah terkait.⁶ Dari sini penulis meluaskan kembali pembahasan juru parkir sebagai isu nasional. Menerangkan perspektif tiap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan adanya juru parkir di seluruh Indonesia, kemudian menyatukan setiap permasalahan yang terjadi secara objektif dalam praktiknya di lapangan saat ini. Penulisan ini merangkulkan setiap penelitian yang masing-masing menjabarkan permasalahan juru parkir baik adanya kekosongan hukum maupun ketidakpastian hukum menjadi satu kedalam efektifitas juru parkir.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan juru parkir di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas hukum penarikan retribusi parkir oleh juru parkir?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis regulasi atau kebijakan yang mengatur atau legalitas tentang juru parkir di Indonesia. Hal ini mencakup aturan hukum, peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengangkatan dan pengawasan terhadap juru parkir. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem pengaturan juru parkir dijalankan di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu untuk mengevaluasi sejauh mana hukum atau peraturan yang mengatur tentang penarikan retribusi parkir oleh juru parkir berjalan efektif. Ini mencakup analisis terhadap kepatuhan, implementasi, serta dampak dari penarikan retribusi tersebut terhadap masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dalam sistem retribusi parkir dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Secara keseluruhan, penulisan ini untuk memahami dan mengevaluasi sistem pengaturan dan penarikan retribusi parkir di Indonesia, serta memberikan analisis yang mendalam tentang akuntabilitasnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

⁵ Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana, 2008), 48.

⁶ Akhyar, A. "Analisis Masalah Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8 No.3 (2022): 640-648.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode penelitian deskriptif normatif, yaitu memaparkan data yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatannya menjadi *Das Sollen* (*Law on book*) dan membandingkannya dengan data yang ditemukan di lapangan (*field research*) yang kemudian disebut dengan pendekatan *Das Sein* (*Law on act*) yakni bagaimana aturan tersebut dijalankan. Dengan demikian, maka sumber bahan hukum yang dimanfaatkan ialah Sumber Hukum Primer yakni Peraturan Perundang-undangan yang dipastikan hidup dan masih berlaku saat penulisan ini, dan Sumber Hukum Sekunder seperti artikel, buku, dan karya ilmiah lainnya yang melengkapi kajian ini. Selain itu metode Empiris juga digunakan melalui pengamatan visual sederhana terhadap objek penelitian di lapangan sebagai pembukti dan pembenar terhadap permasalahan yang terjadi. Kesemuanya itu dielaborasi dengan penalaran dan logika deduktif maupun induktif. Analisis ini untuk mencari tahu bagaimana keharmonisan dan efektivitas hukum antara *Das Sollen* dan *Das Sein* sehingga tidak ada kesenjangan yang merupakan sebuah keharusan demi mencapai tujuan hukum yakni keadilan.⁷ Menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus atau peristiwa yang bersangkutan dan tema penulisan supaya wawasan yang diberikan valid, bermutu dan mencapai pada kesimpulan yang benar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Juru Parkir di Indonesia

Berdasarkan sejarah, boleh dikatakan juru parkir hadir karena adanya suatu pasar yaitu pihak-pihak pengguna parkir di suatu tempat. Dan berdasarkan contoh peristiwa di atas, sebuah aktivitas yang sederhana dapat terjadi suatu keadaan yang meresahkan masyarakat. Di saat itulah setiap orang akan menanyakan bagaimana hukum mengakui atau mengabsahi perparkiran kendaraan bermotor maupun penarikan uang oleh juru parkir. Perundang-undangan yang mengatur dan mengikat secara nasional maupun suatu daerah atas objek dari topik penelitian ini di antaranya; UU 1/2022, UU 22/2009, UU 8/1999, PP 65/2001, PP 79/2013, PP 35/2023 dan beberapa Peraturan Daerah sebagai komparasi. Berikut pemaparan setiap peraturan tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20 diatur Pendapatan Asli Daerah kemudian disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian hal perparkiran dalam undang-undang ini disebut sebagai pajak dalam Pasal 51 yakni Jasa Parkir yang termasuk kedalam PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) dan disebut pula sebagai retribusi jenis Jasa Umum yakni pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam Pasal 88.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Ini merupakan peraturan tentang lalu lintas. Diberikan pengertian umum tentang parkir yakni suatu keadaan di mana kendaraan dalam posisi tidak bergerak sementara karena ditinggalkan oleh pengemudi. Kemudian di Pasal 43 mengatur bahwa fasilitas parkir publik disediakan dalam dua ruang: di dalam dan di luar jalan. Untuk parkir di luar ruang jalan bisa disediakan oleh

⁷ S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 1986).

- perseorangan warganegara maupun badan hukum untuk keperluan penunjang pokok usaha ataupun usaha khusus parkir itu sendiri. Dan parkir di dalam ruang jalan hanya dapat diselenggarakan di jalan-jalan tertentu.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kita tidak akan menemukan kata parkir maupun pengaturannya di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini. Namun, dari undang-undang sebelumnya telah diketahui bahwa parkir merupakan Jasa Umum yang berarti ada subjek yang menerima manfaat dari suatu nilai sebagaimana Pasal 1 Ayat 2 UU ini sebut; konsumen. Parkir juga disebut usaha menurut UU 22 /2009 yang tentu diselenggarakan oleh pelaku usaha. Dengan mengerti hal ini maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen turut andil dan menjadi pedoman dalam hal perparkiran khususnya menjamin hak konsumen yakni pengguna parkir itu sendiri.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
Perparkiran dalam PP ini hanya disebut dalam Bab XII bahwa parkir dapat dikenai pajak. Parkir yang dimaksud adalah parkir di luar badan jalan. Di luar badan jalan berarti merujuk pada lahan maupun tanah milik perseorangan warga negara atau badan yang difungsikan sebagai usaha parkir maupun penunjang pokok usaha. Penyelenggara atau pemilik usaha parkir inilah yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak parkir kepada negara (wajib pajak) dengan tarif yang telah ditentukan. Subjek yang dibebankan untuk membayar pajak ini adalah pengguna parkir dari setiap pembayaran yang dilakukan (subjek pajak). Menurut pasal 68 ayat 2, penyelenggara parkir oleh pemerintah pusat/daerah, kemudian kedutaan, konsulat dan lain-lain bukanlah objek pajak sehingga tidak ada kewajiban pembayaran pajak bagi pihak terkait. Pajak Parkir dalam peraturan ini adalah persis seperti yang disebutkan pula dalam UU nomor 1 Tahun 2022.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Akan ditemukan banyak kata parkir dalam PP tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi yang berhubungan dengan topik penulisan ini ada pada Bab VI tentang Fasilitas Parkir Umum. Bab ini membagi dua jenis parkir sebagaimana pembagian menurut UU 22/2009 diatas yaitu di dalam dan di luar jalan. Detailnya adalah ada beberapa ketentuan teknis dalam Pasal ini yang wajib diperhatikan dan dipenuhi oleh penyelenggara parkir di luar ruang jalan. Parkir di Dalam Ruang Jalan adalah memarkirkan kendaraan di dalam wilayah jalan yang dilalui kendaraan tersebut. Jika ketentuan ini berhenti sampai di sana, tentu dalam praktiknya akan terjadi ketidaktertiban lalu lintas; kemacetan yang menghambat mobilisasi masyarakat. Untuk mencegah hal itu, Pasal 105 ini memberikan ketentuan yang rinci tentang Jalan yang diperbolehkan parkir diantaranya:
 - Jalan Kabupaten, Desa dan Kota ditandai dengan Rambu lalu lintas atau Marka Jalan.
 - Paling sedikit terdapat dua lajur perarah untuk Jalan Kabupaten/Kota.
 - Paling sedikit terdapat dua lajur untuk Jalan Desa.
 - Menjamin kelancaran lalu lintas
 - Memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
 - Tidak pada fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas kendaraan khusus lainnya.
 - Tidak pada jembatan, tikungan, terowongan, dan lain sebagainya.

Baik di dalam maupun luar ruang jalan, dikatakan dalam PP ini penyelenggara kedua fasilitas parkir tersebut dapat memungut tarif. Berikut bunyi pasal terkait: "Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan." (pasal 103 dan 108) dan mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan (102 dan 108). Kata "dapat" sebagai diksi yang dipilih dalam pasal tersebut meninggalkan ruang bahwa parkir juga bisa tidak dipungut tarif maupun biaya. Sedangkan untuk mengganti kerugian oleh penyelenggara kata yang digunakan dalam pasal ini adalah "wajib".

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PP tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah kembali mengulang UU 1/2022 bahwa pendapatan daerah kabupaten atau kota salah satunya bersumber dari parkir sebagai pajak termasuk ke dalam Jasa Umum (PBJT) yang dibebankan kepada penyelenggara parkir. Sehingga parkir terbagi ke dalam Restribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Parkir sebagai Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum (di dalam ruang milik jalan), dan sebagai Retribusi Jasa Usaha adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Jadi setiap pembayaran atas penggunaan parkir kendaraan baik di tepi jalan maupun di suatu lahan khusus untuk parkir adalah bagian dari pemberian retribusi dari masyarakat sebagai bentuk kontribusi menambah pendapatan daerah.

7. Peraturan Daerah dan Pemerintah Setempat:

a. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2016, Nomor 11 Tahun 2005, dan Nomor 14 Tahun 2009.

Ketiga peraturan daerah kota Denpasar diatas mengatur parkir sebagai pajak daerah (7/2016), Tata cara atau sistem menyelenggarakan parkir (11/2005), dan Bhukti Praja Sewakadarma sebagai BUMD penyelenggara Parkir daerah Denpasar (14/2009).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2019 dan Nomor 5 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung terkait penyelenggaraan parkir, meliputi penyelenggaraan fasilitas parkir (10/2019) dan retribusi parkir (5/2011). Penyelenggaraan fasilitas parkir di Kabupaten Badung diatur oleh kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati dapat membentuk BUMD atau kolaborasi pihak ketiga untuk menyelenggarakan fasilitas parkir. Selanjutnya, dalam Perda tersebut mengatur terkait standar fasilitas, teknis, dan persyaratan pembentukan penyelenggaraan fasilitas parkir di rumija dan/ atau luar rumija (10/2019). Perda Tarif retribusi parkir di Kabupaten Badung ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali (5/2011).

c. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2021.

Berdasarkan peraturan ini perparkiran diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan termasuk pengawasan dan pengelolaannya. Perbup ini juga menyebut juru parkir sebagai petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang direkrut oleh Dinas. Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk menentukan titik parkir dan izin perparkiran. Perbup ini menyatakan salah satu tujuan perparkiran ini adalah meningkatkan pendapatan daerah Bogor di sektor pelayanan parkir.

d. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023.

Juru parkir dalam Perwali ini disebut Petugas Layanan Parkir yang berarti seseorang yang diberi tugas memungut uang parkir kemudian menertibkan dan mengawasi kendaraan di tempat parkir. Pasal 27 ayat 3 menjelaskan perlengkapan yang harus dilengkapi sang Juru parkir sebagai petugas resmi. Titik lokasi parkir ditetapkan oleh perusahaan umum milik daerah dalam Perwali ini dinamakan Bhakti Praja Sewakadarma. Adapun Dinas Perhubungan berperan memberi arahan dan pertimbangan teknis. Dalam Lampirannya disematkan secara jelas tarif parkir setiap kendaraan bermotor.

3.2. Efektivitas Hukum Penarikan Retribusi Parkir oleh Juru Parkir

Dengan mengetahui peraturan perundang-undangan di atas maka aktivitas memberhentikan kendaraan pribadi untuk ditinggalkan pemiliknya sementara yang kemudian disebut parkir merupakan bagian dari kesatuan ketertiban lalu lintas, sehingga diatur tentang lokasi dan titik penempatannya. Parkir dalam peraturan tersebut juga diputuskan sebagai objek yang dapat menyumbang pendapatan kekayaan daerah melalui retribusi maupun pajak. Karena aktivitas parkir ini sah secara nasional, maka ketentuan lain dikarenakannya dapat menjadi sah termasuk penarikan uang parkir. Kemudian disertakan peraturan di daerah lain karena kembali kepada tujuan parkir untuk pendapatan daerah maka daerah harus menghadirkan hukum sebagai acuan. Terjadi perbedaan tentang tarif, kewenangan penyelenggara parkir di setiap daerah ditentukan berdasarkan Perda di atas, tetapi inti yang ingin disampaikan adalah setiap daerah mengakui penarikan retribusi parkir dengan petugas atau juru parkir. Penulisan ini membatasi penarikan retribusi yang melalui juru parkir sebab melihat permasalahan yang menjadi latar belakang di atas. Didapati beberapa ketidakefektifitasan dalam praktik juru parkir di tengah dinamika masyarakat saat ini, diantaranya:

3.2.1 Tidak sepadannya manfaat membayar parkir kepada juru parkir

Dalam peraturan di atas cukup jelas dan sederhana yakni apabila kendaraan telah diparkirkan maka jasa telah dimanfaatkan. Dengan demikian retribusi dibebankan kepada pengguna. Adapun dibebaskan dari biaya parkir menurut peraturan di atas yakni apabila tidak mendapat satuan ruang parkir atau bisa dikatakan tidak parkir sama sekali. Yang menjadi keberatan masyarakat adalah di suatu kondisi pengguna kendaraan telah memarkir di satuan ruang parkir tetapi dengan segera memutuskan untuk membatalkan parkirnya. Alasan pembatalan segera ini bisa karena faktor eksternal dalam arti karena hal di luar tujuan awal untuk parkir ataupun internal yakni kepentingan atau tujuan dari parkir itu tidak terpenuhi. Sehingga, terlepas dari nominal tarif parkir, wajar bagi seseorang untuk mempertimbangkan mengapa seseorang harus membayar untuk parkir yang tidak diharapkan sejak awal. Selain itu, dengan mengambil contoh di Kota Makassar, terdapat lebih dari 900 titik Lokasi parkir resmi dengan juru parkir berjumlah lebih dari 1.600 orang.⁸ Apabila seseorang pengguna kendaraan diharuskan pergi ke banyak lokasi parkir yang membayar setiap hari, maka timbul suatu perhitungan dengan total

⁸ Erwin. "Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar di Kota Makassar." *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 3(1), (2021):1-8. <https://doi.org/10.56858/jmpkn.v3i1.34>

biaya besar yang menasar pada seseorang dengan finansial rendah. Dari sisi masyarakat sebagai pedagang atau pemilik usaha kecil-menengah, mereka menyadari parkir yang dibebaskan kepada konsumennya adalah fasilitas untuk menunjang usaha dari loyalitas konsumennya. Pembebasan parkir ini kerap dijumpai di beberapa tempat usaha seperti *mini market* (toko kelontong), rumah makan, atau ruko-ruko usaha lainnya yang memasang keterangan “Bebas Parkir” atau “Parkir gratis untuk/khusus pengunjung (nama usaha)”. Sehingga ada pesan dari pemilik usaha bahwa mereka ingin menjamin pelanggannya untuk tetap datang tanpa perlu khawatir membayar biaya parkir.

3.2.1. Efisiensi pembayaran

Efisiensi adalah ketepatan cara dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan kata lain tidak menyianyikan biaya, waktu, dan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian lain yakni suatu hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.⁹ Mengambil contoh lapangan Puputan Renon di Kota Denpasar yang memiliki luas sekitar tiga kilometer dan dikelilingi ruang parkir terbuka. Mengutip keterangan dari penyelenggara parkir Kota Denpasar: setiap petugas parkir ditempatkan dengan jarak empat meter. Akan tetapi yang terjadi dengan lahan parkir yang sangat luas hanya terdapat satu atau dua juru parkir sehingga berakibat kurangnya jangkauan pengawasan sebagai tanggung jawab juru parkir terhadap kendaraan parkir.¹⁰ Selain lapangan Puputan Renon, banyak pula tempat parkir yang luas dan mudah bagi pengguna parkir untuk langsung mengakses jalan dan hanya diawasi seorang juru parkir.

Dewasa ini metode pembayaran tidak melulu berupa uang tunai. Teknologi menawarkan beragam pilihan masyarakat untuk membayar sebuah transaksi seperti melalui kartu debit/kredit, *Near Field Communication* (NFC) yakni transaksi dengan mendekatkan dua perangkat, atau dengan memindai QRIS. Semua inovasi ini adalah bentuk kemajuan peradaban yang menawarkan kecepatan, kemudahan dan kepraktisan dalam pembayaran. Keterlibatan teknologi elektronik semacam ini disadari pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia. Akan tetapi tetap saja banyak dijumpai juru parkir tidak turut dengan perkembangan itu melainkan hanya menerima pembayaran *cash* (tunai). Sekarang, apabila dalam suatu tempat parkir dengan jangkauan yang luas beberapa kendaraan parkir dengan jarak berjauhan akan keluar secara bersamaan, tentu petugas parkir payah untuk menjangkau seluruh retribusi kendaraan sebab banyak memakan waktu baik untuk menghampiri kendaraan maupun untuk mencari uang kembalian. Dan bagi pengguna parkir yang melihat kesempatan akan dengan mudah untuk pergi begitu saja. Bahkan menunggu juru parkir malah mengganggu lalu lintas. Melihat perihal di atas itulah alasan penarikan retribusi oleh petugas parkir tidak efisien secara praktik.

Beberapa daerah seperti Kota Medan, pembayaran parkir manual atau tunai didapati suatu permasalahan. Menurut keterangan Inspektur Keselamatan

⁹ Putri, U. H. “Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.” INA-Rxiv. (2019). <https://doi.org/10.31227/osf.io/yg3an>

¹⁰ Khrisna, I. K. C., Markeling, I. K., & Priyanto, I. M. D. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 5(2), (2017):1-7.

Transportasi Jalan Muda Dishub Kota Medan: ada indikasi kebocoran pembayaran upah juru parkir apabila perparkiran dikelola secara manual dengan memotong hasil retribusi perhari. Hal ini terjadi sebab juru parkir mementingkan upahnya terpenuhi dahulu kemudian memenuhi jumlah setoran yang telah ditargetkan oleh dan kepada Dishub. Lebih lanjut diketahui para juru parkir mayoritas memiliki pimpinan sendiri yang turut menerima hasil retribusi parkir.¹¹ Ini melatarbelakangi disahkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 yang melahirkan Program Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) untuk mewadahi metode pembayaran elektronik. Ternyata dalam penerapannya juga tidak mulus. Pada Oktober 2021, sejumlah juru parkir yang tergabung dalam Aliansi Juru Parkir sekota Medan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Medan. Mereka menganggap justru program *e-parking* mengancam mata pencaharian dan mengurangi penghasilan mereka.

3.2.2. Masa penarikan retribusi parkir adalah jam kerja juru parkir

Secara sederhana suatu pelataran parkir yang terlihat memiliki keberadaan juru parkir berseragam disekitarnya adalah tanda berlakunya pembayaran retribusi bila hendak memanfaatkan parkir. Namun, juru parkir adalah seseorang dengan pekerjaan yang terikat dengan jam kerja. Padahal akses ruang parkir tidak terikat waktu alias dapat digunakan kapanpun selama dimungkinkan oleh penyelenggara parkir. Beberapa restoran cepat saji beroperasi 24 jam, sedangkan sang juru parkir dianggapkan memulai kerja pada pukul 7 pagi hingga 6 sore. Apabila tidak ada juru parkir yang melanjutkan pada pukul tersebut, maka perparkiran dari pukul 6 sore hingga pukul 7 pagi adalah bebas pembayaran retribusi. Ini menjadi permasalahan dasar untuk mempertanyakan lantas apa esensi membayar retribusi parkir bila bergantung pada jam kerja atau kehadiran penarik retribusi.

3.2.3. Penyalahgunaan atribut juru parkir

Penggunaan atribut atau seragam kepada juru parkir menandakan bahwa penarikan retribusi olehnya adalah legal dan selanjutnya disetorkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur Peraturan Daerah atau dibawahnya seperti Perwali Denpasar di atas atau di Aceh melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Pasal 6 dibebankan kewajiban kepada juru parkir dalam hal atribut untuk berseragam resmi beserta tanda identitas. Untuk lingkungan parkir agar menjaga kebersihan dan keindahan area. Dan dalam praktik agar menyertakan tanda bukti untuk pengguna parkir yaitu karcis.¹² Ketentuan ini bukan tanpa masalah. Melihat di Jalan Brigjen Zein Hamid pada latar belakang di atas, juru parkir yang diduga memaksa uang parkir telah dilengkapi identitas dan seragam berlogo Dishub akan tetapi atribut tersebut bukan miliknya. Kasus lain di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, mesin *e-parking* justru digunakan oleh sang juru parkir untuk bermain judi *online* dan beberapa uang parkir tunai yang ia terima digunakan sebagai taruhan judi. Ini merupakan beberapa penyalahgunaan atribut juru parkir yang tertangkap kamera beredar di dunia maya dan mengingat ada ratusan bahkan ribuan juru parkir tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain.

¹¹ Ivana, I. R., & Ridwan, M. "Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), (2023): 276-297.

¹² Fuadi, H., Ismail, I., & Saleh, M. "Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Pemungutan Retribusi." *Media Iuris*, 4(3), (2021): 419-434.

Peraturan oleh pemda yang memerintahkan kepada dinas terkait untuk memberikan perlengkapan dan atribut juru parkir, sejatinya tidak sulit untuk mengira penyalahgunaan ini akan terjadi. Apabila juru parkir resmi ditandai dengan seragam sehingga pengguna parkir wajib membayar, maka siapapun bisa menggunakan seragam yang sama untuk mencari keuntungan pribadi kapanpun dan dimanapun. Memang hal ini mudah saja untuk dibuktikan dengan meminta identitas sebagai perlengkapan sesuai peraturan yang ada, tetapi bukanlah suatu permintaan yang lumrah bagi masyarakat melihat surat tugas atau kartu identitas juru parkir untuk mengetahui keabsahannya sebelum membayar parkir. Dengan kata lain, melihat seragam lebih mudah dan cepat sebagai bukti legalitas juru parkir bagi masyarakat awam.

4. Kesimpulan

Parkir dalam hal ini satuan ruang parkir diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai Jasa Umum maupun Jasa Khusus dianggap sebagai fasilitas yang disediakan negara atau daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dirasa dapat ditarik biaya yang selanjutnya disebut retribusi untuk menambah Pendapatan Daerah (PAD) kemudian diatur kembali kedalam setiap peraturan-peraturan daerah. Salah satu cara pemungutan retribusi ini adalah dengan merekrut seseorang yang kemudian disebut Juru Parkir, Petugas Parkir, dan sebagainya. Lahirnya juru parkir berdasarkan perda-perda yang ada ternyata mengalami gesekan dan pertengkaran ditengah masyarakat, kemudian secara praktik memiliki kelemahan diantaranya minim manfaat yang ditawarkan, cara pembayaran yang tidak praktis, keberlakuan retribusi parkir tidak memiliki waktu yang solid, dan penyalahgunaan atribut juru parkir menyamarkan kepastian legalitas penarikan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana, 2008).
S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 1986).

Jurnal:

Akhyar, A. "Analisis Masalah Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), (2022): 640-648.
Amini, H. "Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur" Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. (2021).

- Dinatha, I. K. G. A., & Utama, I. B. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir." *Jurnal Ilmiah (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati) Universitas Udayana*. (2018).
- Erwin. "Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar di Kota Makassar." *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 3(1), (2021): 1-8.
- Fuadi, H., Ismail, I., & Saleh, M. "Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Pemungutan Retribusi." *Media Iuris*, 4(3), (2021): 419-434.
- Handalina Soza, N., Suyatna, I., & Suardita, I. "Penyelenggaraan Retribusi Parkir di Tepi Jalan di Kota Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. (2015).
- Ismayani, N., Westra, I., & Sri Indrawati, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Terhadap Kendaraannya." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. (2013).
- Ivana, I. R., & Ridwan, M. "Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), (2023): 276-297.
- Khrisna, I. K. C., Markeling, I. K., & Priyanto, I. M. D. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 5(2), (2017): 1-7.
- Prayana, I., Yasa, P., & Suardita, I. "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Klungkung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(2), (2019): 1-15.
- Priharta, G. E. K. H., & Yusa, I. G. "Peralihan Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Karcis Parkir Di Kuta Selatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7, (2019): 1-15.
- Putra, I. P. G. S. W., Rudy, D. G., & Putrawan, S. "Pelaksanaan Peraturan Pemungutan Parkir pada Area Parkir Mcdonald's Jalan Kebo Iwa di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (2018).
- Putri Indra Prabawati, M., Arya Sumerthayasa, P., & Suardita, I. "Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. (2017).
- Putri, U. H. "Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan." INA-Rxiv. (2019).
- Riantama, I Putu Chandra, dkk. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Mengenai Santunan Kehilangan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Daerah Parkir Di Kota Denpasar." *Jurnal Universitas Udayana*. (2018).
- Rizky Ramadhon, A., & Dawisni Manik Pinatih, S. "Penetapan Tarif Retribusi Parkir Pada Pusat Hiburan Beachwalk Di Kabupaten Badung." *Kertha Desa*. (2013).
- Saputro, K. D. "Pemungutan Retribusi Parkir Indomaret Dan Alfamart Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum." *Jurnal Universitas Jember*. (2018).
- Sastrawan, I. M. E. P., Indrawati, A. S., & Priyanto, I. M. D. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Parkir Atas Terjadinya Kehilangan Kendaraan Bermotor Milik Konsumen Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2019): 1-11.

Trisna Priyanda, K., Yusa Darmadi, A., & Wirasila, A. "Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Jalan Raya yang Melakukan Pelanggaran Rambu Larangan Parkir." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. (2017).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 6.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pajak Parkir. Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 7.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 15

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma. Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 14.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 10

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Parkir Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah. Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 32.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 64.

Internet:

Abdulhakim, N. Tribunnews. (2023, 23 November)
<https://trends.tribunnews.com/2023/11/23/gara-gara-uang-seribu-pria-pukul-tukang-parkir-hingga-jatuh-pelaku-hampir-dimassa-ojol-yang-geram>

Ihsanuddin. Kompas. (2022, 31 Januari)
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/31/13192181/survei-kompas-84-persen-tak-setuju-keberadaan-juru-parkir-liar>

- Putri, T.A. Tribunnews. (2023, 25 Oktober) <https://sumsel.tribunnews.com/2023/10/25/kronologi-tukang-parkir-ngamuk-ke-driver-ojol-gegara-tak-mau-bayar-parkir-ancam-pukul-pakai-martil>
- Ungkai, I. Mojok. (2023, 21 September) <https://mojok.co/kilas/sejak-kapan-profesi-tukang-parkir-ada-di-indonesia/>